

Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas

Nandini Fitriatul Izzah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: nandinifitriatul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan guna memahami bagaimana perlindungan maupun pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dan bagaimana pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas. Indonesia merupakan wilayah yang mendukung penuh kesamarataan masyarakat, demokrasi juga dipahami sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang meletakkan masyarakat sebagai pemangku suara tunggal melalui proses pemilu. Tujuan demokrasi di Indonesia seperti yg telah kita ketahui adalah kesejahteraan dan ketentraman rakyat Indonesia juga kesetaraan rakyat di mata hukum yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan semua masyarakat sama kedudukannya di dalam hukum. Proses pemilu di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan penyandang disabilitas dalam politik. Setiap orang, terhitung penyandang disabilitas, mempunyai kewenangan dan kesempatan yang sama guna ikut serta dalam proses pemilihan yang bermaksud untuk menunjuk wakil-wakil yang akan bertanggung jawab atas pemerintahan, entah itu tingkat pusat maupun daerah, melalui Pemilukada. Namun, seperti yang kita ketahui, penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan dan kendala dalam memanfaatkan hak politik mereka. Ini diakibatkan oleh fakta bahwa sarana dan prasarana yang mendukung partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam proses politik tidak tersedia. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pemerintah dan KPU selaku eksekutor pemilihan umum wajib memberikan perhatian makin khusus kepada masalah ini agar mereka dapat menjadi lebih responsif dalam hal penghormatan, penjagaan, dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di masa mendatang. Peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep adalah dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Abstract

This research aims to understand how the protection and fulfillment of political rights for people with disabilities and how the rights of people with disabilities are implemented. Indonesia is a region that fully supports equality in society. Democracy is also understood as a form of government that places the community as the sole voice through the electoral process. The goal of democracy in Indonesia, as we already know, is the welfare and tranquility of the Indonesian people as well as equality of people in the eyes of the law as stated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that all people have equal status under the law. The election process in Indonesia cannot be separated from the involvement of people with

disabilities in politics. Everyone, including people with disabilities, has the same authority and opportunity to participate in the election process which aims to appoint representatives who will be responsible for government, whether at the central or regional level, through the Regional Election. However, as we know, people with disabilities still face challenges and obstacles in exercising their political rights. This is due to the fact that the facilities and infrastructure that support the full participation of persons with disabilities in the political process are not available. Thus, the author believes that the government and the KPU as the executor of general elections are obliged to pay more special attention to this issue so that they can be more responsive in terms of respecting, safeguarding and fulfilling the political rights of persons with disabilities in the future. Legislation (statue approach) and concept approach are the two approaches used in this research.

Pendahuluan

Untuk meluruskan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maka kita perlu menerapkan pemilihan umum yang bermanfaat sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi (M R Karim,1991). Apabila kita melihat perspektif Hukum Tata Negara, untuk membentuk dewan perwakilan yang mengemban amanat rakyat maka perlu diberlakukannya proses pemilihan umum yang luber jurdil. Menurut Sri Soemantri, syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas, dan dapat kita hubungkan dengan fakta di lapangan bahwa nilai pemerintahan itu sendiri sebagian besar tergantung orang-orang di dalamnya (S Martosoewignyo,1989). Bagi sebuah wilayah yang menamakan dirinya sebagai negara demokratis, pemilihan umum adalah salah satu hal wajib yg harus dijalankan dalam sistem ketatanegaraan karena melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang memenuhi syarat tertentu, dan kewajiban tersebut harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, terutama hak bagi orang-orang yang rentan, yakni Penyandang Disabilitas.

Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuliakan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menurut Penjelasan Atas UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Negara harus memuliakan, menjamin, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Hal ini juga disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menetapkan bahwa masyarakat bertanggung jawab guna memuliakan hak orang yang memiliki keterbatasan. Selama bertahun-tahun, Penyandang Disabilitas telah menghadapi banyak diskriminasi, yang mengakibatkan kurangnya implementasi hak mereka. Hak pilih dalam pemilu bersifat umum dan masuk pada jajaran hak asasi yang tidak bisa dikurangi (underogable of right). Hal tersebut dapat kita artikan seluruh orang mempunyai hak pilih dalam pemilu tanpa dikurangi dan tanpa adanya diskriminasi. Akan tetapi seperti yang telah kita ketahui,

kelompok disabilitas (diffable) dapat dikatakan sedikit memperoleh perhatian secara khusus dan mengalami diskriminasi secara sistemik. Penyandang disabilitas yang dapat kita lihat sampai saat ini masih menggambarkan kelompok yang terpinggirkan, memperoleh perlakuan yang tidak pantas, dan menghadapi hambatan ketika mereka mencoba memenuhi hak-hak mereka. Di negara kita sendiri telah melakukan banyak kemajuan sebagai negara yang memperhatikan hukum dan hak-hak manusia guna menyempurnakan hak-hak penyandang disabilitas. Hal tersebut dimulai dengan UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat, dan lalu juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19/2011, yang menjadikan negara Indonesia sebagai wilayah yang memperhatikan hukum dan hak-hak manusia. Dengan kemajuan ini, ada lebih banyak ruang dan jaminan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Hal ini membantu mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Hal ini juga seharusnya sejalan dengan sila ke 5 yg mana seharusnya menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat suatu golongan tertentu, ras, agama, etnik bahkan penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh hak-hak politik yang juga didapat oleh manusia pada umumnya. Pasal 5 UU Pemilu menyatakan penyandang disabilitas wajib mempunyai kesempatan yang sama guna berpartisipasi dalam kegiatan politik, terutama pemilu, jika mereka memenuhi syarat. Selain itu, sebagai undang-undang tertinggi, UU NRI 1945 memberikan hak politik yang sama bagi setiap orang. Dijelaskan dengan jelas tentang perbedaan suku, ras, golongan, dan gender, juga termasuk ketidaksetaraan politik. Dalam politik, semua orang sama. Karena itu, pemerintah harus memberikan fasilitas untuk melaksanakan hak politik setiap warga negara.

Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi yang wajib tersalurkan, terlebih bagi tatanan negara demokrasi seperti Indonesia yang mana seharusnya Indonesia membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk masyarakat juga penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Karena salah satu kewenangan yang diperoleh oleh setiap lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas adalah hak politik, yg berguna bagi keberlangsungan sistem demokrasi Indonesia. Dalam buku Filsafat Demokrasi oleh Hendra Nurtjahjo, Frans Magsin Suseno mengatakan bahwa negara demokratis memiliki lima ciri: negara hukum, pemerintahan yang benar-benar dikontrol oleh masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan perlindungan hak-hak demokratis. Menurut pendapat lain, Henry B. Mayo menafsirkan demokrasi sebagai sistem politik di mana mayoritas memilih wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada kesamaan politik dan diselenggarakan dalam lingkungan yang memberikan kebebasan politik. Karena itu, sistem demokrasi suatu negara tidak selalu sempurna jika hak politik golongan tertentu diabaikan. Namun, UUD 1945, yang merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia, menetapkan bahwa seluruh lapisan masyarakat mempunyai kedudukan

yang sama dalam hukum dan pemerintahan. UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak politik penyandang disabilitas, yang mencakup:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan public;
- b. Mencurahkan harapan politik entah secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Mengikuti pemilihan umum dan menetapkan partai politik dan/atau individu; dan
- d. Menjadi anggota, atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membangun dan berbaur dalam organisasi penyandang disabilitas dan memperantarai penyandang disabilitas di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. Berpartisipasi dan berfungsi secara penuh dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian pelaksanaannya;
- g. Mendapatkan akses ke sarana dan prasarana umum, termasuk pemilihan gubernur, bupati, walikota, dan kepala desa, antara lain; dan
- h. Mendapatkan edukasi politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (masalah hukum) saat ini. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi tentang permasalahan yang diajukan. Penelitian hukum normatif tidak melihat praktik hukum di lapangan (*law in action*). Selain itu, *statute approach* juga digunakan guna menelaah seluruh regulasi yg bersangkutan guna menangani permasalahan yg ada (Marzuki 2017). Dan juga menggunakan pendekatan konseptual dilandaskan pada teori dan perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum. Penafsiran terhadap pemikiran serta dogma tersebut merupakan penopang bagi penulis guna menyusun sebuah argumentasi hukum dalam menanggulangi isu yang dialami (Moleong, Lexy J, 2005).

Pembahasan

Hak politik termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Hak membagikan suara atau memilih fondasi hak setiap orang atau lapisan masyarakat yang wajib ditanggung oleh negara. Hak asasi manusia, menurut Mahfud MD, adalah kewenangan yang menyatu pada martabat manusia sebagai insan ciptaan tuhan dan telah dimiliki oleh manusia secara alamiah, sehingga hak tersebut bersifat kodrati. Hal ini sejalan dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945 menetapkan determinasi menyangkut hal tersebut. Diskriminasi berdasarkan ras, kekayaan, agama, atau keturunan tidak dibenarkan, seperti yang ditunjukkan oleh penjelasan beberapa pasal bahwasanya negara seharusnya memenuhi hak asasi setiap penduduk negaranya, terutama hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Ketentuan ini berarti bahwa semua produk hukum yang menentukan pemilu, pilpres, dan pilkada, terlebih yang menentukan

hak pilih penduduk, seyogyanya memberikan seluruh lapisan masyarakat kesempatan yg sama untuk memilih termasuk juga penyandang disabilitas. Seseorang yang dianggap cacat adalah penyandang fisik, mental, atau kombinasi keduanya, ketidakseimbangan antara kondisi biologis dan lingkungan sosial dianggap sebagai disabilitas. Orang dengan kekurangan atau diffabel adalah seorang yang hidup dengan ciri-ciri tertentu dan berbeda dari orang lain. Dikarenakan sifat-sifatnya yang berbeda ini, dia membutuhkan perawatan khusus untuk mendapatkan hak-haknya sebagai makhluk hidup. Definisi orang berkebutuhan khusus meliputi orang-orang dengan kekurangan fisik atau IQ (Intelligence Quotient) yg bisa dikatakan rendah juga orang-orang dengan masalah yang complicated hingga mengganggu sisi kognitif mereka. Sehingga dalam pemilihan umum pun mereka memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menunjuk orang-orang yang akan menempati kursi pemerintahan.

Tidak jarang penyandang disabilitas, atau disebut sebagai penyandang cacat, dianggap sebagai orang yang kurang produktif dan kurang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan seharusnya. Akibatnya, mereka kerap mendapatkan pengabaian terkait hak-hak mereka serta fakta pengabaian bahwa mereka ada (Nasution, H. A., & Marwandianto, M, 2019). Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, hak politik pada hakikatnya mencakup kewenangan lapisan masyarakat guna berpartisipasi dalam area perpolitikan negara dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi atau memberikan tindak andil dalam hal-hal yang signifikan atau abstrak dalam kehidupan nasional mereka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang negara, entah langsung maupun melalui perwakilan, baik secara individu juga kolektif.

Pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk perancangan, pengimplementasian, dan pertimbangan yang berhubungan dengan pengakuan, penjagaan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 8/2016. Di ayat kedua dinyatakan bahwa pemangku kekuasaan pusat dan pemangku kekuasaan daerah wajib membuat rencana induk guna menjamin kewenangan-kewenangan penyandang disabilitas diakui, dilindungi, dan dipenuhi dengan efektif, hal tersebut juga mengenai peraturan perancangan, pengimplementasian, dan pertimbangan yg dikelompokkan di Peraturan Pemerintah. Sebagai tindakan awal, metode yang paling efektif adalah menganjurkan alokasi khusus guna menambah peran disabilitas dalam arena politik. Jika perempuan minoritas diberikan bagian 30% dari partisipasi, maka penulis juga percaya bahwa orang disabilitas juga harus mendapatkan bagian yang sama. Persamaan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu menjadi satu dari sekian prinsip dasar HAM, dan

prinsip ini menjadi pondasi hak politik seluruh rakyat Indonesia (Ramadhani, M,2020).

Karena banyaknya keragaman yang dapat kita lihat di Indonesia, undang-undang mengenai hak politik warga negara Indonesia haruslah lebih rinci. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah salah satu contoh diskriminasi yang paling umum di masyarakat. Akibatnya, urgensi hukum yang kuat diperlukan guna melindungi kepentingan politik mereka. Hal ini tercantum dalam UU No. 8/2016, yang melindungi hak penyandang disabilitas untuk hak politik, termasuk hak untuk dipilih. Oleh karena itu, urgensi hukum yang kuat akan memperkuat hak politik penyandang disabilitas dan menjamin bahwa mereka akan memperoleh perlindungan yang setara seperti masyarakat lainnya. Pasal 13 UU No.8/2016 menyatakan bahwa hak politik penyandang disabilitas termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Hak memilih adalah kewenangan konstitusi dasar setiap lapisan masyarakat Indonesia yang telah umum dan ada sejak dulu, apabila telah berumur 18 tahun dan maka dapat didaftarkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) guna membagikan suara dalam pemilihan umum. Kewenangan untuk dipilih dalam jabatan publik juga memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengusungkan dirinya sebagai anggota parlemen dengan tekstual; biasanya, mereka harus bergabung dengan partai politik guna mengusung dirinya sebagai anggota parlemen.

Hak suara penyandang disabilitas tidak dianggap karena ketidakpastian kuota yang menguatkan partisipasi mereka dalam kontestasi politik. Jika pengusungan masih dilakukan, penyandang disabilitas akan merasa sulit untuk memanfaatkan hak mereka untuk menang karena mereka akan dihalangi dalam kampanye dan tidak dapat berpartisipasi dalam masyarakat selama prosesnya dalam pengusungan diri mereka menjadi anggota parlemen. Terdapat stigma masyarakat terhadap orang dengan disabilitas, yang membuat banyak orang takut mereka tidak mampu memimpin, alasannya mereka saja kerap membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari bagaimana mungkin mereka mengusungkan diri menjadi anggota parlemen. Namun, seyogyanya dapat kita lihat bahwasanya hal tersebut tidak selalu benar, orang dengan disabilitas akan lebih mudah maju sebagai anggota parlemen apabila mereka diberikan kesempatan yang sama seperti perempuan dalam politik. Hal ini bisa saja terjadi mengingat peluang mereka dijamin oleh hak konstitusional yang jelas, yang terdapat dalam beberapa pasal yang memperuntukkan porsi khusus untuk orang dengan disabilitas (Afifudin, Muhammad,2014).

Eksistensi anggota dewan perwakilan rakyat dengan disabilitas mengakomodasi banyak kepentingan rakyat. Penting untuk diingat bahwa, eksistensi mereka sangat penting untuk memperantarai barisan minoritas dalam struktur

keanggotaan parlemen. Beberapa undang-undang telah memberi perhatian khusus bagi penyandang disabilitas, seperti yang ditunjukkan dalam hal ketenagakerjaan (Riastri Haryani,2023). Menurut Pasal 67 ayat (1) UU No. 8/2016, menyatakan bagi orang yg memakai tenaga kerja disabilitas wajib melindunginya sesuai dengan jenis dan tingkat disabilitas karyawan (Ismail Shaleh,2018). Menurut Pasal 75, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat ikut serta secara penuh dan efektif dalam kehidupan politik dan publik, baik langsung maupun melalui perwakilan. Lebih dari itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin Penyandang Disabilitas mempunyai kewenangan untuk memilih dan dipilih sebagai anggota parlemen. Pasal 76 Konstitusi menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab guna menjamin bahwa Penyandang Disabilitas dapat menggunakan teknologi baru guna menyokong mereka dalam menjalankan kewajiban mereka, menjamin bahwa Penyandang Disabilitas dapat menentukan pendamping secara mandiri, mendapatkan penjelasan, komunikasi, dan contoh pelaksanaan di setiap tahapan pemilihan umum, gubernur, bupati, walikota, kepala desa, dan pilihan lainnya (Risपालman, & Mukhlizar,2021).

Diundangkannya UU No. 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada 10 November 2011, pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa mereka akan memuliakan, menjamin, dan menunaikan hak-hak Penyandang Disabilitas yang tujuan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan hidup disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berwenang atas penghormatan kredibilitas jiwa & raganya agar sama dengan orang lain. Mereka juga mempunyai kewenangan untuk bebas dari penganiayaan, meremehkan martabat manusia, eksploitasi, dan perlakuan semena-mena. Mereka berhak juga untuk memperoleh penjagaan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian dan dalam situasi darurat. Maka dengan itu, pemerintah haruslah melakukan pembaharuan dengan mengubah undang-undang untuk lebih melindungi hak penyandang disabilitas meliputi semua aspek kehidupan mereka, seperti edukasi, kesehatan, profesi, politik dan pemerintahan, culture, serta teknologi, informasi, dan komunikasi.

Berdasarkan UU No. 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, dari UU tersebut memberikan penjelasan tentang isi utama konvensi. Yang mana, berkaitan dengan kewenangan memilih penyandang disabilitas, pemerintah dan KPU wajib melakukan hal-hal berikut:

- a. Pemetaan (Mapping) wilayah: Di sini, pemetaan wilayah dimaksudkan untuk memetakan setiap kecamatan. Ini dilakukan untuk meringankan tahap pengakumulasian data dan memperoleh data yang lebih akurat dari tiap wilayah.
- b. Proses pendanaan penyandang disabilitas oleh penyelenggara terlihat sama dengan proses pendanaan masyarakat pada umumnya. Sehingga tidak ada

perbedaan antara orang berkebutuhan khusus dengan manusia tanpa berkebutuhan khusus (Muhammad Nur Ramadhan,2021).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, penyandang disabilitas yang menghadapi sakit jiwa atau gangguan ingatan, yang juga sering disebut sebagai orang gila, memiliki hak pilih. Selagi mereka tidak menghadapi sakit jiwa atau gangguan ingatan secara kekal atau yg bisa kita katakan permanen, individu dengan sakit jiwa yang melengkapi syarat sebagai pemilih akan didaftarkan oleh Komisi Pemilihan Umum ke dalam Daftar Pemilih Tetap dan memiliki kewenangan untuk memilih dalam pemilu atau pilkada. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, orang dengan gangguan jiwa atau ingatan permanen tidak dapat memiliki hak pilih. Orang yang mengalami sakit jiwa atau ingatan secara permanen seharusnya tidak dapat memilih dalam pemilu karena mereka tidak ingin memilih (Riastri Haryani,2023). Fakta bahwa mereka tidak ingin memilih ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri sehingga mereka tidak dapat memutuskan apa yang akan mereka pilih dalam pemilu. Sehingga menurut penulis selagi orang tersebut tidak memiliki gangguan ingatan secara permanen, maka seharusnya mereka masih memiliki hak untuk pemenuhan akan hak politik mereka, sama halnya dengan masyarakat pada umumnya. Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan sudah seyogyanya pemerintah melakukan pemenuhan akan hak politik orang-orang yang memiliki latar belakang “orang berkebutuhan khusus” karena suara mereka juga suara tuhan selayaknya masyarakat tanpa kebutuhan khusus.

Kesimpulan

seharusnya orang disabilitas memperoleh kewenangan yg setara dengan manusia pada umumnya, dimana hal ini telah terjamin dalam landasan negara kita yg menyebutkan ‘equality before the law’ tidak ada pembeda antara disabilitas dengan manusia pada umumnya kecuali perlakuan khusus yg diperlukan orang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dianggap sebagai undang-undang yang lebih khusus (Lex Spesialis) dan lebih kuat dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lex Generalis), sejalan dengan prinsip hukum bahwa "lex spesialis derogate legi lex generali" memberikan aturan yang jelas mengenai bagaimana kewenangan politik terhadap orang yang memiliki disabilitas dilaksanakan, orang dengan disabilitas mempunyai kewenangan atas hak politik, termasuk hak untuk dipilih dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan yg telah ditetapkan undang-undang selagi orang tersebut tidak memiliki Riwayat sakit jiwa atau gangguan ingatan permanen, sehingga kewenangan mereka terkait pemilihan umum dapat penulis katakan masih dapat diimplementasikan dengan sempurna. Dengan kemajuan

teknologi yang pesat saat ini, orang dengan disabilitas lebih mudah memperoleh akses ke edukasi politik, kampanye politik, informasi publik, dan alat bantu guna meningkatkan kehidupan mereka. Teknologi juga membantu melengkapi kepentingan orang dengan disabilitas dalam hak politik. Oleh karena itu, menurut penulis suara orang berkebutuhan khusus pun sama dengan masyarakat umum sehingga tidak terdapat perbedaan dalam pemenuhan hak politik mereka. Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara tuhan, sehingga suara dari orang disabilitas pun merupakan suara yg dapat diperhitungkan dalam ranah politik dan tidak ada perlakuan yg berbeda antara lapisan masyarakat dengan orang disabilitas di mata hukum kecuali perlakuan untuk kebutuhan sesuai dengan jenis/macam disabilitas.

Daftar Pustaka

- Afifudin, Muhammad. (2014). *Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*. Jakarta: JPPR
- Haryani, Riastri.(2023). "UNES Journal of Swara Justisia PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017," <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.
- Karim, M R. (1991). *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Tiara Wacana Yogya. <https://books.google.co.id/books?id=wNQgAAAAIAAJ>.
- Martosoewignyo, S. (1989). *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Citra Aditya Bakti. https://books.google.co.id/books?id=r_srAAAAIAAJ.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Rosda
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ham*, 10(2), 161-178. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- NUR RAMADHAN. (2021). -Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik, Muhammad, and Muhammad Nur Ramadhan Badan Pengawas Pemilihan. "JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU," n.d.
- Ramadhani, M. (2020). Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum. *Jurist-Diction*, 3(1), 243. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17635>.
- Risपालman, & Mukhlizar. (2021). Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam Memenuhi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 235-265. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11539>.
- Shaleh, Ismail. (2018). "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (April 18): 63-82. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>.